

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk pengoptimalan seluruh jenis pendapatan negara. Salah satu bentuk pengoptimalan pada pendapatan negara ini ialah pada penerimaan sektor pajak. Alasan fokus pada penerimaan pajak karena pajak ini memiliki peran yang sangat penting bagi wajib pajak, bentuk wujud, dan pengabdian secara langsung, serta bersamaan dilakukannya kewajiban pajaknya untuk pembiayaan negara sekaligus pembangunan nasional (Wulandari, 2020).

Dari setiap tahun pemerintah terus melakukan pembangunan diberbagai bidang, dan penerimaan terbesar negara untuk mewujudkan pembangunan tersebut yaitu dari pajak. Pada tahun 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penerimaan pajak di tahun 2021 mencapai Rp.1.277,5 triliun. Jumlah tersebut setara 103,9% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bahkan bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar Rp.1.072,1 triliun, maka penerimaan pajak di tahun lalu berhasil meningkat 19,2% (pajakku.com, 2022). Dari pernyataan tersebut, penerimaan terbesar dalam susunan APBN bersumber dari pajak. Dana tersebut digunakan untuk sumber primer APBN, dan pengalokasiannya guna mendanai banyak pengeluaran negara semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Dalam APBN pajak sangat penting, penerimaan pajak selalu diusahakan untuk meningkat oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku pemerintah. Yang dilakukan antara lain adalah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi sendiri dapat ditempuh dengan menaikkan total wajib pajak yang aktif, selanjutnya intensifikasi

dioptimalkan melalui penerimaan dari wajib pajak yang telah ada, hal tersebut dilakukan guna untuk mengejar sasaran penerimaan pajak. Sasaran penerimaan pajak ini ditujukan kepada WP pribadi UMKM (Khasanah, 2021).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sedang mengalami pertumbuhan sangat pesat di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan (Naufalin, 2020). Salah satu Kabupaten yang mempunyai pertumbuhan UMKM yang cukup pesat adalah Kabupaten Jepara. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Jepara menyebutkan bahwa jumlah UMKM di Jepara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sektor UMKM di Kabupaten Jepara, kini dijadikan salah satu tulang punggung ekonomi daerah (murianews.com, 2022). Atas pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya UMKM memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah dan negara.

Bukti-bukti di lapangan telah menunjukkan fakta bahwa UMKM yang tumbuh tidak diimbangi dengan total kenaikan pajak (Putri, 2020). Peranan UMKM sangat penting dalam menopang negara dengan dibuktikan dari tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak. Akan tetapi, penerimaan pajak masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Di Kabupaten Jepara, masalah rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM sedang terjadi sampai waktu ini, dan tiap tahunnya menjadi permasalahan yang nyata. Dari tahun 2018 sampai 2021 jumlah wajib pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Jepara mencapai 23,898 wajib pajak. Dari tahun ke tahun jumlah UMKM mengalami peningkatan namun tak sejalan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM sebagai pemenuhan kewajiban pajaknya. Pernyataan di atas dapat di tinjau melalui tabel di bawah berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Jepara**  
**Tahun 2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP UMKM</b>	<b>Penerimaan Pajak UMKM</b>
<b>2018</b>	4.421	Rp 6.384.293.790
<b>2019</b>	5.551	Rp 5.379.618.187
<b>2020</b>	6.679	Rp 3.911.419.012
<b>2021</b>	7.247	Rp 3.889.520.123
<b>Jumlah</b>	23.898	Rp 19.564.851.112

Sumber: KPP Pratama Jepara, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah wajib pajak UMKM selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya tapi tidak sebanding dengan realisasi penerimaan pajaknya yang selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dalam bidang perpajakan, konflik atau permasalahan yang terus terjadi adalah kepatuhan wajib pajak (Iriyanto *et al.*, 2022). Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam memenuhi kewajibannya sungguh ironis sekali bilamana dibandingkan dalam level pertumbuhan (UMKM), namun dengan UMKM yang meningkat tersebut tidak diimbangi oleh kesadaran dalam menjalankan kewajibannya di bidang perpajakan oleh wajib pajak UMKM.

Wajib pajak UMKM dilihat dari sisi kepatuhan baik sengaja maupun tidak, mereka tidak membayar dan melaporkan pajak secara mestinya ialah kewajibannya disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya kurang taunya akan peraturan perpajakan yang berlaku. Melemahnya kepatuhan wajib pajak UMKM juga disebabkan oleh faktor tersebut. Maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak perlu untuk meningkatkan pemahaman perpajakan untuk wajib pajak UMKM supaya individu mengetahui akan hak dan tanggungjawabnya sebagai wajib pajak yang taat dan patuh akan peraturan negara.

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah pemahaman perpajakan (Alfiyani *et al.*, 2022). Pemahaman merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan dalam proses memahami arti atau makna tertentu, cara menelaah dan kemampuan dalam memahami korelasi antara fakta atau keterangan yang ada. Wajib pajak dituntut untuk memahami berbagai hal tentang perpajakan seperti perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak dan pengisian SPT. Semua tata cara tersebut dapat dilakukan dengan mudah apabila wajib pajak mempunyai pemahaman tentang perpajakan yang berlaku dengan baik. Saat ini juga DJP telah memperkenalkan *system* perpajakan yang baru yaitu *self assessment system*. Dalam *system* ini wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya dengan sendiri dan tentunya dengan menganut perundang-undangan yang berlaku. Dan di dalam sistem ini, mengusahakan kegiatan menghitung dan pemungutan pajak dalam kendali wajib pajak sendiri, disebabkan bahwa WP telah mampu. Faktor pemahaman pajak ini, dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM karena masih banyak yang belum paham akan *system* tersebut serta minimnya individu untuk berusaha memahaminya. Oleh karena hal tersebut, dapat timbulnya penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam penelitian Putri (2020) pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Seseorang semakin paham dalam perpajakannya sehingga dapat menimbulkan sikap kepatuhan diri untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2021) yang menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Disebabkan wajib pajak UMKM melakukan kewajiban perpajakannya karena hanya merasa perlu atau menjalankan

kewajibannya, bukan atas dasar kesadaran untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Pemerintah saat ini giat memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam membayar pajak. Wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pajaknya merupakan definisi kemudahan membayar pajak. Dengan diperbaruinya kebijakan tentang tarif Pajak Penghasilan (PPh). Yaitu dengan mengganti peraturan lama dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif sebesar 1% ke terbaru menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak final UMKM sebesar 0,5%. Kemudian juga diterbitkannya UU No. 7 Tahun 2021 atau Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perubahan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mewujudkan *system* perpajakan yang lebih adil, meringankan tanggungan pajaknya serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Serta diberlakukannya sistem pemungutan pajak yang baru yaitu *Self Assesment System*, perubahan tersebut berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah sampai panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha (Nayoan, 2016).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2020) menghasilkan Kemudahan Membayar Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Di era dunia digital sekarang membayar pajak dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, sehingga masyarakat merasa dimudahkan serta mereka akan patuh membayar pajaknya. Berbeda dengan penelitian Alfiyani

(2022) Kemudahan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak tinggi rendahnya juga dapat dipengaruhi dari kualitas pelayanan fiskus itu sendiri. Dalam Iriyanto *et al.*, (2022) berpendapat bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah dengan memberikan pelayanan yang baik serta nyaman kepada wajib pajak. Petugas pajak yang berkualitas yaitu yang dapat memberikan informasi secara aktual dan sah perihal perpajakan termasuk prosedur penyetoran, pelaporan dan perhitungannya serta tidak melaksanakan tindak pidana yang dapat melanggar *Standard Operating Procedure (SOP)* yang berlaku tentunya. Kualitas pelayanan harus senantiasa selalu ditingkatkan oleh aparat pajak, hal ini bertujuan supaya meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Masih belum mencukupinya jumlah tenaga kerja di KPP Pratama di kota Jepara yang dalam segi pengalokasiannya minim hal ini dapat berefek tidak efektifnya pelayanan yang sudah diberikan dari pelayanan aparat fiskus guna menumbuhkan sikap kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM. Dalam Putri (2020) Pelayanan Fiskus mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pelayanan semakin baik yang diberikan oleh aparat fiskus pajak maka wajib pajak merasa puas, sehingga kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan yang signifikan. Berbeda dengan Safitri *et al.*, (2020) dalam penelitiannya Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Di negara ini nilai-nilai agama sangat dijunjung tinggi, dengan dibuktikan di sila pertamanya yaitu ketuhanan yang maha esa. Sila pertama ini menjadi poin utama tentang ketuhanan dan juga sila ini menyinari, mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. Lembaga Gallup International melakukan survei dan

mendapatkan hasil bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat religiusitas tertinggi (news.detik.com, 2020). Religiusitas merupakan kepercayaan dari individu terhadap Tuhan dan agama yang dianutnya serta menjalankan apa yang diperintahkan dan dilarang. Dengan individu yang taat dan patuh kepada Tuhan menandakan individu akan dapat patuh untuk menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian Ermawati (2018) bahwa Religiusitas mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang berpegang kuat pada agamanya akan selalu berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan Primastiwi (2021) penelitiannya menghasilkan Religiusitas berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Wajib pajak menganggap bahwa religiusitas dan kepatuhan wajib pajak tidak mempunyai hubungan serta pandangan yang berbeda antara urusan akhirat dan urusan bisnis, tinggi rendahnya religiusitas tidak mempunyai pengaruh terhadap wajib pajak yang menunaikan kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah persepsi tarif pajak. Persepsi tarif pajak adalah anggapan wajib pajak akan besaran tarif yang diberikan kepada mereka dalam membayar pajaknya. Karena salah satu kelemahan wajib pajak pelaku UMKM yaitu persepsi mereka akan tarif pajak yang tinggi. Sehingga minimnya rasa patuh untuk melaporkan kewajibannya. Pemerintah sendiri sudah menjawab dengan memberikan kebijakan terbarunya dengan mengubah tarif PPh Final yang semula 1% menjadi 0,5% untuk pelaku wajib pajak UMKM serta terbitnya UU HPP. Dengan aturan baru ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan mampu mendorong penerimaan pajak yang lebih besar untuk negara. Berdasarkan

penelitian Ariyanto *et.al.*, (2020) bahwa Persepsi Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan semakin tinggi persepsi atau tanggapan (*feedback* baik) wajib pajak atas tarif pajak yang dikenakan maka akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan mendorong wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Berbeda dengan Fitria *et al.*, (2019) penelitiannya menghasilkan bahwa Persepsi Tarif Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak berargumentasi jika tarif pajaknya tinggi maka mereka berkecenderungan untuk menunggak dan tidak membayar pajaknya, alhasil kepatuhan dalam membayar pajak dapat menurun.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Putri (2020). Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian Putri (2020) yaitu adanya penambahan variabel lain dan objek penelitiannya. Yang pertama, perbedaan terletak pada penambahan dua variabel yaitu religiusitas dan persepsi tarif pajak, yang bersumber dari jurnal pendukung Apriani (2020), Ariyanto *et al.*, (2020). Alasan ditambahkan variabel religiusitas tersebut karena dengan wajib pajak yang taat dengan peraturan agamanya dan juga Tuhannya, maka sudah dipastikan wajib pajak akan patuh dan taat terhadap tanggungjawabnya yaitu kewajiban membayar pajak. Kemudian ditambahkan variabel yang kedua yaitu persepsi tarif pajak karena banyak wajib pajak yang mengasumsikan bahwa tarif pajak yang tinggi padahal pemerintah sudah memberikan kebijakan terbarunya terkait tarif pajak UMKM yaitu sebesar 0,5% tentunya tarif ini sudah sangat membantu dan meringankan pelaku UMKM. Diharapkan kedepannya wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Perbedaan yang kedua terdapat pada objek penelitian, dalam penelitian ini objek yang akan diteliti terletak di KPP Pratama Jepara, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) terletak di KPP Pratama Surabaya.

Dari pemaparan latar belakang di atas, sehingga peneliti menentukan untuk memutuskan pengujian dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK, PELAYANAN FISKUS, RELIGIUSITAS DAN PERSEPSI TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JEPARA)”**.



## 1.2. Ruang Lingkup

Bidang perpajakan dipilih dalam penelitian ini, dan masalah yang diteliti mengenai tentang Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak, Pelayanan Fiskus, Religiusitas Dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jepara), penulis membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Dua variabel dipakai dalam penelitian ini, variabel independen yaitu pengaruh pemahaman perpajakan ( $X_1$ ), kemudahan membayar pajak ( $X_2$ ), pelayanan fiskus ( $X_3$ ), religiusitas ( $X_4$ ), persepsi tarif pajak ( $X_5$ ), dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).
2. Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jepara dijadikan batasan lingkup penelitian oleh peneliti

## 1.3. Rumusan Masalah

Berlandaskan beberapa hal pemaparan dan uraian dalam penentuan judul, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jepara?
2. Apakah Kemudahan Membayar Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jepara?
3. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jepara?
4. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jepara?
5. Apakah Persepsi Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jepara?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis dan mengetahui tentang:

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) yang terdaftar di KPP Pratama Jepara.
2. Pengaruh Kemudahan Membayar Pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) yang terdaftar di KPP Pratama Jepara.
3. Pengaruh Pelayanan Fiskus (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) yang terdaftar di KPP Parama Jepara.
4. Pengaruh Religiusitas (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) yang terdaftar di KPP Pratama Jepara.
5. Pengaruh Persepsi Tarif Pajak (X5) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) yang terdaftar di KPP Pratama Jepara.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.2. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diinginkan mempunyai manfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi atau akuntansi yang khususnya yang berhubungan dengan pajak UMKM.

##### **1.5.3. Manfaat Praktis**

1. KPP Pratama Jepara

Sebagai sarana bahan evaluasi dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pengaruh pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, pelayanan fiskus, religiusitas, dan persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jepara.

2. Pembaca

- a. Sebagai penambah pengetahuan serta wawasan tentang faktor-faktor perpajakan.
- b. Menjadi kajian untuk peneliti selanjutnya (berkesinambungan) yang mempunyai tema yang sama khususnya dalam bidang pajak UMKM.

3. Peneliti

- a. Diharapkan bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat selama perkuliahan di jurusan akuntansi dan terkhusus bidang perpajakan. Kemudian digunakan sebagai syarat guna mendapatkan gelar di Universitas Muria Kudus yaitu strata satu (S1).
- b. Menaikkan pemahaman ilmu bagi peneliti yaitu tentang Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak, Pelayanan Fiskus, Religiusitas, dan Persepsi Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

